



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **WISNU NANALIS Alias INU**
Tempat tanggal lahir : Sorong, tanggal 28 Januari 1994
Umur : 23 Tahun
Jenis kelamin : Laki – laki
Pekerjaan : Ojek
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : KPR Pepabri Kel. Malaingke di Dist.Sorong
Timur Kota Sorong
Pekerjaan : Ojek

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Ketua PN Sorong, sejak tanggal 03 Agustus 2018 s/d 01 September 2018
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua PN Sorong, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan 19 Oktober 2018
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan menolak untuk didampingi
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasihat Hukum walaupun berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua
Majelis Hakim telah ditunjuk Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan
Negeri Sorong untuk mendampingi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor
243/Pid.Sus/2018/PN.Son tanggal 08 Oktober 2018 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN.Son tanggal 08

Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara atas nama terdakwa Wisnu Nanalis, dan surat-surat lain yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WISNU NANALIS Alias INU** telah terbukti bersalah
melakukan Tindak Pidana "**Narkotika jenis Shabu**" sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35**
tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WISNU NANALIS Alias**
INU dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi
masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika
jenis shabu
 - 1 (satu) unit handpone merk vivo warna putih gold
 - 1 (satu) buah pipet sedotan warna kuning
 - 1 (satu) kantong plastik kecil warna kuning yang berisikan kue lumpiah

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dirampas untuk dimusnahkan
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Yamaha mio soul GT warna merah

Dirampas untuk negara

4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa WISNU NANALIS Alias INU, Pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar Jam 18.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jalan. Sapta Taruna Km.10 masuk atau tepatnya di dalam Lapas Sorong, Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,1295 gram yang ditaruh didalam makanan gorengan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018, sekitar pukul 18.20 Wit,
putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi sucipto bersama saksi Rivaldi sedang melaksanakan piket jaga siang di porter penjagaan lapas sorong pada saat itu datang terdakwa dengan tujuan mengantarkan makanan berupa nasi dan kue gorengan kepada saudara IRVANDY J PALA yang merupakan salah satu Napi di lapas Sorong, setelah diterima oleh petugas Lapas kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang titipan tersebut dengan cara makanan dan gorengan tersebut dibuka atau dipotong dan ternyata didalam makanan gorengan tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, pada saat itu petugas piket porter lapas langsung keluar dari pintu penjagaan untuk mencari terdakwa namun pada saat itu petugas tidak menemukan terdakwa diluar pintu porter penjagaan sehingga petugas poter kembali masuk kedalam penjagaan dan bermaksud memanggil saudara IRVANDY J PALA Alias ACO yang akan menerima pengiriman titipan makanan tersebut namun bersamaan dengan itu terdakwa kembali mendatangi porter penjagaan lapas dan meminta ijin untuk memberikan titipan uang kepada saudara IRVANDY J PALA dan pada saat itulah terdakwa langsung diamankan oleh petugas penjagaan porter lapas dan dibawah masuk kedalam ruangan penjagaan lapas dan petugas lapas langsung menghubungi anggota satresnarkoba polresta sorong dan setelah itu terdakwa dibawah kekantor sat resnarkoba dan kemudian di interogasi oleh anggota satresnarkoba tentang penemuan narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam makanan gorengan yang dibawa oleh terdakwa pada saat itu.

-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB /2453/NNF /VI/2018/ yang ditantanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Drs.Samir, SSt, Mk, M.A.P KOMBESPOL NRP: 62031974

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor Barang bukti : 5810/2018/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I
Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan narkoba didalam
lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa WISNU NANALIS Alias INU, Pada hari sabtu
tanggal 02 Juni 2018 sekitar Jam 18.00 Wit atau setidaknya pada suatu
waktu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jalan. Sapta Taruna Km.10
masuk atau tepatnya di dalam Lapas Sorong, Kota Sorong atau setidaknya
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara
ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,1295 gram yang
ditaruh didalam makanan gorengan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-
cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018, sekitar pukul 18.20 Wit,
pada saat itu saksi sucipto bersama saksi Rivaldi sedang melaksanakan piket
jaga siang di porter penjagaan lapas sorong pada saat itu datang terdakwa
dengan tujuan mengantarkan makanan berupa nasi dan kue gorengan kepada
saudara IRVANDY J PALA yang merupakan salah satu Napi di lapas Sorong,
setelah diterima oleh petugas Lapas kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap
barang titipan tersebut dengan cara makanan dan gorengan tersebut dibuka

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau dipotong dan ternyata didalam makanan gorengan tersebut berisi 1 (satu)
putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, pada saat itu petugas piket porter lapas langsung keluar dari pintu penjagaan untuk mencari terdakwa namun pada saat itu petugas tidak menemukan terdakwa diluar pintu porter penjagaan sehingga petugas poter kembali masuk kedalam penjagaan dan bermaksud memanggil saudara IRVANDY J PALA Alias ACO yang akan menerima pengiriman titipan makanan tersebut namun bersamaan dengan itu terdakwa kembali mendatangi porter penjagaan lapas dan meminta ijin untuk memberikan titipan uang kepada saudara IRVANDY J PALA dan pada saat itulah terdakwa langsung diamankan oleh petugas penjagaan porter lapas dan dibawah masuk kedalam ruangan penjagaan lapas dan petugas lapas langsung menghubungi anggota satresnarkoba polresta sorong dan setelah itu terdakwa dibawah kekantor sat resnarkoba dan kemudian di interogasi oleh anggota satresnarkoba tentang penemuan narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam makanan gorengan yang dibawa oleh terdakwa pada saat itu.

-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB /2453/NNF /VI/2018/ yang ditantanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Drs.Samir, SSt, Mk, M.A.P
KOMBESPOL NRP: 62031974

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Nomor Barang bukti – 5810/2018/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika ;-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa WISNU NANALIS Alias INU, Pada hari sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar Jam 18.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jalan. Sapta Taruna Km.10 masuk atau tepatnya di dalam Lapas Sorong, Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,1295 gram yang ditaruh didalam makanan gorengan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018, sekitar pukul 18.20 Wit, pada saat itu saksi sucipto bersama saksi Rivaldi sedang melaksanakan piket jaga siang di porter penjagaan lapas sorong pada saat itu datang terdakwa dengan tujuan mengantarkan makanan berupa nasi dan kue gorengan kepada saudara IRVANDY J PALA yang merupakan salah satu Napi di lapas Sorong, setelah diterima oleh petugas Lapas kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang titipan tersebut dengan cara makanan dan gorengan tersebut dibuka atau dipotong dan ternyata didalam makanan gorengan tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, pada saat itu petugas piket porter lapas langsung keluar dari pintu penjagaan untuk mencari terdakwa namun pada saat itu petugas tidak menemukan terdakwa diluar pintu porter penjagaan sehingga petugas poter kembali masuk kedalam penjagaan dan bermaksud memanggil saudara IRVANDY J PALA Alias ACO yang akan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerima pengiriman titipan makanan tersebut namun bersamaan dengan itu putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali mendatangi porter penjagaan lapas dan meminta ijin untuk memberikan titipan uang kepada saudara IRVANDY J PALA dan pada saat itulah terdakwa langsung diamankan oleh petugas penjagaan porter lapas dan dibawah masuk kedalam ruangan penjagaan lapas dan petugas lapas langsung menghubungi anggota satresnarkoba polresta sorong dan setelah itu terdakwa dibawah kekantor sat resnarkoba dan kemudian di interogasi oleh anggota satresnarkoba tentang penemuan narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam makanan gorengan yang dibawa oleh terdakwa pada saat itu.

-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB /2453/NNF /VI/2018/ yang ditantanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Drs.Samir, SSr, Mk, M.A.P KOMBESPOL NRP: 62031974

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Nomor Barang bukti – 5810/2018/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **RICHARD M. LEWAKABESSY**, dibawah sumpah pada pokoknya
putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan perkara Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar Jam 18.00 Wit bertempat di Jalan. Sapta Taruna Km.10 masuk atau tepatnya di dalam Lapas Sorong, Kota Sorong ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari pihak petugas Lapas sorong yang menyampaikan bahwa ada seseorang yang telah diamankan di porter atau penjagaan lapas sedang membawa narkotika jenis shabu yang hendak diberikan kepada napi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama-sama rekan Opsnal sat resnarkoba kota Sorong langsung menuju ke Lapas Sorong selanjutnya berkoodinasi dengan pihak lapas selanjutnya diinformasikan telah diamankan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam makanan (gorengan) pada saat hendak menitipkan makanan untuk diberikan kepada narapidana di dalam lapas Sorong;
- Bahwa kronologis peristiwanya berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018, sekitar pukul 18.20 Wit, pada saat itu saksi sucipto bersama saksi Rivaldi sedang melaksanakan piket jaga siang di porter penjagaan lapas sorong pada saat itu datang terdakwa dengan tujuan mengantarkan makanan berupa nasi dan kue gorengan kepada saudara IRVANDY J PALA yang merupakan salah satu Napi di lapas Sorong, setelah diterima oleh petugas Lapas kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang titipan tersebut dengan cara makanan dan gorengan tersebut dibuka atau dipotong dan ternyata didalam makanan gorengan tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, pada saat itu petugas piket porter lapas langsung keluar dari pintu penjagaan untuk

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diluar pintu porter penjagaan sehingga petugas poter kembali masuk kedalam penjagaan dan bermaksud memanggil saudara IRVANDY J PALA Alias ACO yang akan menerima pengiriman titipan makanan tersebut namun bersamaan dengan itu terdakwa kembali mendatangi porter penjagaan lapas dan meminta ijin untuk memberikan titipan uang kepada saudara IRVANDY J PALA dan pada saat itulah terdakwa langsung diamankan oleh petugas penjagaan porter lapas dan dibawah masuk kedalam ruangan penjagaan lapas dan petugas lapas langsung menghubungi anggota satresnarkoba polresta sorong dan setelah itu terdakwa dibawah kekantor sat resnarkoba dan kemudian di interogasi oleh anggota satresnarkoba tentang penemuan narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam makanan gorengan yang dibawa oleh terdakwa pada saat itu.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,1295 gram tersebut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
2. **ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan perkara Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu yang di lakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar Jam 18.00 Wit bertempat di Jalan. Sapta Taruna Km.10 masuk atau tepatnya di dalam Lapas Sorong, Kota Sorong ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari pihak petugas Lapas sorong yang menyampaikan bahwa ada seseorang yang telah diamankan di porter atau penjagaan lapas sedang membawa narkotika jenis shabu yang hendak diberikan kepada napi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama-sama putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Opsnal sat resnarkoba kota Sorong langsung menuju ke Lapas Sorong selanjutnya berkoodinasi dengan pihak lapas selanjutnya diinformasikan telah diamankan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam makanan (gorengan) pada saat hendak menitipkan makanan untuk diberikan kepada narapidana di dalam lapas Sorong;

- Bahwa kronologis peristiwanya berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018, sekitar pukul 18.20 Wit, pada saat itu saksi sucipto bersama saksi Rivaldi sedang melaksanakan piket jaga siang di porter penjagaan lapas sorong pada saat itu datang terdakwa dengan tujuan mengantarkan makanan berupa nasi dan kue gorengan kepada saudara IRVANDY J PALA yang merupakan salah satu Napi di lapas Sorong, setelah diterima oleh petugas Lapas kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang titipan tersebut dengan cara makanan dan gorengan tersebut dibuka atau dipotong dan ternyata didalam makanan gorengan tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, pada saat itu petugas piket porter lapas langsung keluar dari pintu penjagaan untuk mencari terdakwa namun pada saat itu petugas tidak menemukan terdakwa diluar pintu porter penjagaan sehingga petugas poter kembali masuk kedalam penjagaan dan bermaksud memanggil saudara IRVANDY J PALA Alias ACO yang akan menerima pengiriman titipan makanan tersebut namun bersamaan dengan itu terdakwa kembali mendatangi porter penjagaan lapas dan meminta ijin untuk memberikan titipan uang kepada saudara IRVANDY J PALA dan pada saat itulah terdakwa langsung diamankan oleh petugas penjagaan porter lapas dan dibawah masuk kedalam ruangan penjagaan lapas dan petugas lapas langsung menghubungi anggota satresnarkoba polresta sorong dan setelah itu terdakwa dibawah ke kantor sat resnarkoba dan kemudian diinterogasi oleh anggota satresnarkoba tentang penemuan narkotika jenis

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada saat itu.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis

shabu sebanyak 0,1295 gram tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. **GUNAWAN AFANDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan

perkara Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu yang di lakukan oleh

terdakwa;

- Bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tersebut

terjadi pada hari sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar Jam 18.00 Wit

bertempat di Jalan. Sapta Taruna Km.10 masuk atau tepatnya di dalam

Lapas Sorong, Kota Sorong ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi

dari pihak petugas Lapas sorong yang menyampaikan bahwa ada

seseorang yang telah diamankan di porter atau penjagaan lapas sedang

membawa narkotika jenis shabu yang hendak diberikan kepada napi;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama-sama

rekan Opsnal sat resnarkoba kota Sorong langsung menuju ke Lapas

Sorong selanjutnya berkoodinasi dengan pihak lapas selanjutnya

diinformasikan telah diamankan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang

berisikan narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam makanan

(gorengan) pada saat hendak menitipkan makanan untuk diberikan

kepada narapidana di dalam lapas Sorong;

- Bahwa kronologis peristiwanya berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juni

2018, sekitar pukul 18.20 Wit, pada saat itu saksi sucipto bersama saksi

Rivaldi sedang melaksanakan piket jaga siang di porter penjagaan lapas

sorong pada saat itu datang terdakwa dengan tujuan mengantarkan

makanan berupa nasi dan kue gorengan kepada saudara IRVANDY J

PALA yang merupakan salah satu Napi di lapas Sorong, setelah diterima

oleh petugas Lapas kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan tersebut dengan cara makanan dan gorengan tersebut dibuka atau dipotong dan ternyata didalam makanan gorengan tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, pada saat itu petugas piket porter lapas langsung keluar dari pintu penjagaan untuk mencari terdakwa namun pada saat itu petugas tidak menemukan terdakwa diluar pintu porter penjagaan sehingga petugas poter kembali masuk kedalam penjagaan dan bermaksud memanggil saudara IRVANDY J PALA Alias ACO yang akan menerima pengiriman titipan makanan tersebut namun bersamaan dengan itu terdakwa kembali mendatangi porter penjagaan lapas dan meminta ijin untuk memberikan titipan uang kepada saudara IRVANDY J PALA dan pada saat itulah terdakwa langsung diamankan oleh petugas penjagaan porter lapas dan dibawah masuk kedalam ruangan penjagaan lapas dan petugas lapas langsung menghubungi anggota satresnarkoba polresta sorong dan setelah itu terdakwa dibawah ke kantor sat resnarkoba dan kemudian diinterogasi oleh anggota satresnarkoba tentang penemuan narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam makanan gorengan yang dibawa oleh terdakwa pada saat itu.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis

shabu sebanyak 0,1295 gram tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. **SUCIPTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan perkara Penyalahgunaan Narkoba Jenis Shabu yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Jenis Shabu tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar Jam 18.00 Wit bertempat di Jalan. Sapta Taruna Km.10 masuk atau tepatnya di dalam Lapas Sorong, Kota Sorong ;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018, sekitar pukul 18.20 Wit, pada saat itu saksi sucipto bersama saksi Rivaldi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedang melaksanakan piket jaga siang di porter penjagaan lapas sorong
putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu datang terdakwa dengan tujuan mengantarkan makanan berupa nasi dan kue gorengan kepada saudara IRVANDY J PALA yang merupakan salah satu Napi di lapas Sorong, setelah diterima oleh petugas Lapas kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang titipan tersebut dengan cara makanan dan gorengan tersebut dibuka atau dipotong dan ternyata didalam makanan gorengan tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, pada saat itu petugas piket porter lapas langsung keluar dari pintu penjagaan untuk mencari terdakwa namun pada saat itu petugas tidak menemukan terdakwa diluar pintu porter penjagaan sehingga petugas poter kembali masuk kedalam penjagaan dan bermaksud memanggil saudara IRVANDY J PALA Alias ACO yang akan menerima pengiriman titipan makanan tersebut namun bersamaan dengan itu terdakwa kembali mendatangi porter penjagaan lapas dan meminta ijin untuk memberikan titipan uang kepada saudara IRVANDY J PALA dan pada saat itulah terdakwa langsung diamankan oleh petugas penjagaan porter lapas dan dibawah masuk kedalam ruangan penjagaan lapas dan petugas lapas langsung menghubungi anggota satresnarkoba polresta sorong dan setelah itu terdakwa dibawah ke kantor sat resnarkoba dan kemudian diinterogasi oleh anggota satresnarkoba tentang penemuan narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam makanan gorengan yang dibawa oleh terdakwa pada saat itu.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,1295 gram tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar Jam 18.00 Wit
bertempat di Jalan. Sapta Taruna Km.10 masuk atau tepatnya di dalam

Lapas Sorong, Kota Sorong ;

- Bahwa awalnya terdakwa dengan tujuan mengantarkan makanan berupa nasi dan kue gorengan kepada saudara IRVANDY J PALA yang merupakan salah satu Napi di lapas Sorong, setelah diterima oleh petugas Lapas kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang titipan tersebut dengan cara makanan dan gorengan tersebut dibuka atau dipotong dan ternyata didalam makanan gorengan tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, pada saat itu petugas piket porter lapas langsung keluar dari pintu penjagaan untuk mencari terdakwa namun pada saat itu petugas tidak menemukan terdakwa diluar pintu porter penjagaan sehingga petugas poter kembali masuk kedalam penjagaan dan bermaksud memanggil saudara IRVANDY J PALA Alias ACO yang akan menerima pengiriman titipan makanan tersebut namun bersamaan dengan itu terdakwa kembali mendatangi porter penjagaan lapas dan meminta ijin untuk memberikan titipan uang kepada saudara IRVANDY J PALA dan pada saat itulah terdakwa langsung diamankan oleh petugas penjagaan porter lapas dan dibawah masuk kedalam ruangan penjagaan lapas dan petugas lapas langsung menghubungi anggota satresnarkoba polresta sorong dan setelah itu terdakwa dibawah ke kantor sat resnarkoba dan kemudian diinterogasi oleh anggota satresnarkoba tentang penemuan narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam makanan gorengan yang dibawa oleh terdakwa pada saat itu.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,1295 gram tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) unit handpone merk vivo warna putih gold
- 1 (satu) buah pipet sedotan warna kuning
- 1 (satu) kantong plastik kecil warna kuning yang berisikan kue lumpiah
- 1 (satu) unit motor Yamaha mio soul GT warna merah

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut

hukum sehingga sah sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan alat bukti berupa surat yaitu;

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB /2453/NNF /VI/2018/ yang ditantanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Drs.Samir, SSst, Mk, M.A.P KOMBESPOL NRP: 62031974

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Nomor Barang bukti – 5810/2018/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar Jam 18.00 Wit bertempat di Jalan. Sapta Taruna Km.10 masuk atau tepatnya di dalam Lapas Sorong, Kota Sorong telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa dengan tujuan mengantarkan makanan berupa nasi dan kue gorengan kepada saudara IRVANDY J PALA yang merupakan salah satu Napi di lapas Sorong, setelah diterima oleh petugas Lapas kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang titipan tersebut dengan cara makanan dan gorengan tersebut dibuka atau dipotong dan ternyata didalam makanan gorengan tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, pada saat itu petugas piket porter lapas langsung keluar dari pintu penjagaan untuk mencari terdakwa namun pada saat itu petugas tidak menemukan terdakwa diluar pintu porter penjagaan sehingga petugas porter kembali masuk kedalam penjagaan dan bermaksud memanggil saudara IRVANDY J PALA Alias ACO yang akan menerima pengiriman titipan makanan tersebut namun bersamaan dengan itu terdakwa kembali mendatangi porter penjagaan lapas dan meminta ijin untuk memberikan titipan uang kepada saudara IRVANDY J PALA dan pada saat itulah terdakwa langsung diamankan oleh petugas penjagaan porter lapas dan dibawah masuk kedalam ruangan penjagaan lapas dan petugas lapas langsung menghubungi anggota satresnarkoba polresta sorong dan setelah itu terdakwa dibawah ke kantor sat resnarkoba dan kemudian diinterogasi oleh anggota satresnarkoba tentang penemuan narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam makanan gorengan yang dibawa oleh terdakwa pada saat itu.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,1295 gram tersebut;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternati yaitu;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama; melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika,

Atau Kedua; melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

Atau Ketiga; melanggar Pasal 115 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk pada siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **WISNU NANALIS** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.1.Setiap orang, telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini mengandung pengertian melakukan sesuatu perbuatan/kegiatan tanpa adanya suatu ijin yang sah dari pemerintah atau instansi terkait yang berwenang dalam pemberian ijin atas suatu kegiatan tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dapat diketahui putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin untuk Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, hal tersebut diperkuat dengan pengakuan terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, telah terbukti;

Ad.3. unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ad.3. dalam hal ini adalah bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar Jam 18.00 Wit bertempat di Jalan. Sapta Taruna Km.10 masuk atau tepatnya di dalam Lapas Sorong, Kota Sorong telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa dengan tujuan mengantarkan makanan berupa nasi dan kue gorengan kepada saudara IRVANDY J PALA yang merupakan salah satu Napi di lapas Sorong, setelah diterima oleh petugas Lapas kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang titipan tersebut dengan cara makanan dan gorengan tersebut dibuka atau dipotong dan ternyata didalam makanan gorengan tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, pada saat itu petugas piket porter lapas langsung keluar dari pintu penjagaan untuk mencari terdakwa namun pada saat itu petugas tidak menemukan terdakwa diluar pintu porter penjagaan sehingga petugas poter kembali masuk kedalam penjagaan dan bermaksud memanggil saudara IRVANDY J PALA Alias ACO yang akan menerima pengiriman titipan makanan tersebut namun bersamaan dengan itu terdakwa kembali mendatangi porter penjagaan lapas dan meminta ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk memberikan titipan uang kepada saudara IRVANDY J PALA dan pada putusan.mahkamahagung.go.id

saat itulah terdakwa langsung diamankan oleh petugas penjagaan porter lapas dan dibawah masuk kedalam ruangan penjagaan lapas dan petugas lapas langsung menghubungi anggota satresnarkoba polresta sorong dan setelah itu terdakwa dibawah ke kantor sat resnarkoba dan kemudian diinterogasi oleh anggota satresnarkoba tentang penemuan narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam makanan gorengan yang dibawa oleh terdakwa pada saat itu.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,1295 gram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan tentang status akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WISNU NANALIS alias INU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handpone merk vivo warna putih gold;
 - 1 (satu) buah pipet sedotan warna kuning;
 - 1 (satu) kantong plastik kecil warna kuning yang berisikan kue lumpiah;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Rabu, tanggal 05 Desember 2018** oleh

kami **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEDY LEAN**

SAHUSILAWANE, S.H., dan **V.S. WATTIMENA, S.H.**, masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh **MATELDA MANDOA, S.Sos., SH.**, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **ELISABETH**

PADAWAN, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

V.S.WATTIMENA, S.H.,

Panitera Pengganti,

MATELDA MANDOA, S.Sos., SH